

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA PENELITIAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
HIBAH DPPM KEMDIKTISAINTEK TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 293/F.03.07/2025
Tanggal : 05 Juni 2025

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **lima** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof. Herri Mulyono, Ph.D** : **Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi (LPPMP) UHAMKA**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Imas Arumsari, S.Gz, M.Sc** : Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian perjanjian ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2025 tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 124/C3/DT.05.00/PL/2025.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian Hibah tahun anggaran 2025 dengan judul **"PENGEMBANGAN DAN VALIDASI PENILAI GIZI JAJANAN SEKOLAH BERBASIS APLIKASI UNTUK PILIHAN PANGAN LEBIH SEHAT PADA REMAJA"**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Penelitian Hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM Kemdiktisaintek) tahun anggaran 2025.
- (4) Waktu Pelaksanaan penelitian 28 Mei 2025 s/d 16 Desember 2025

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **"Rp 121.770.000"- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah:)** yang berasal dari DPPM Kemdiktisaintek melalui Rekening Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Pencairan dana:

- (1) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan 2 tahap, Tahap 1 sebesar 80% setelah dilakukan revisi proposal pada akun BIMA, Tahap 2 sebesar 20% setelah mengunggah Surat Pertanggung Jawab Belanja (SPTB), maksimal 16 Desember 2025.
- (2) Pekerjaan penelitian yang telah dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** di unggah ke BIMA Kemdiktisaintek paling lambat tanggal 16 Desember 2025, meliputi;
 - Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - Laporan akhir penelitian
 - Luaran penelitian, dalam hal luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian DPPM kemdiktisaintek.



- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2025.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan ke BIMA Kemdiktisaintek paling lambat tanggal 16 Desember 2025 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Anggaran Tahun 2025.



- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun Anggaran 2025 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh DPPM Kemdiktisaintek.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya pelaksanaan penelitian meliputi; Monev laporan kemajuan, laporan akhir dan administrasi kegiatan Hibah Penelitian DPPM tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIBIMA Kemdiktisaintek:
 - a) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, pada tanggal 16 Desember 2025,
 - b) Laporan akhir, capaian hasil, video, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 16 Desember 2025.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2025.
- (3) Peneliti/Pelaksana Hibah Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian Tahun pertama, tanpa pemberitahuan sebelumnya ke DPPM, maka Pelaksana Hibah tidak berhak mendapatkan dana penelitian untuk pendanaan tahun-tahun berikutnya. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan tahun-tahun berikutnya yang telah diterima ke Kas Negara disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.



Pasal 7

- (1) Laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bentuk/ukuran kertas A4;
 2. Warna cover berwarna putih;
 3. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor : 0992/LL3/AL.04/2025, Tanggal 04 Juni 2025**

- (2) Soft copy Laporan Hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke BIMA Kemdiktisaintek sedangkan hardcopy wajib disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya, yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari **Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM)**
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak-jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.



Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan DKI Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.



Pasal 12

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat
dan Publikasi
Ketua;



Prof. Herri Mulyono, Ph.D.
NIDN. 0305108003

PIHAK KEDUA

Dosen yang bersangkutan



Imas Arumsari, S.Gz, M.Sc
NIDN. 0313039202

Mengetahui;
Wakil Rektor II,



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
NIDN. 0317126903

